



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJA
KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP
NOMOR 5 TAHUN 2024
T E N T A N G
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG TATA CARA SEWA ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJA ,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa bahwa rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan kepada masyarakat disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
- b. bahwa Kepala Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap telah menyerahkan rancangan Peraturan Desa Tentang Tata Cara Sewa Aset Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap pada tanggal 1 Maret 2024;
- c. bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 telah diadakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap untuk membahas rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b bersama dengan Pemerintah Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap;
- d. bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap menyetujui rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Cara Sewa Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 85);
 9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 82 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 82);
 10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
 11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 133 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 133);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Cara Sewa Aset Desa Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap
- KEDUA** : Bahwa dalam Pengelolaan Asset Desa melibatkan masyarakat meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian pembangunan di desa yang dilakukan melalui pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana fisik, social, ekonomi, serta sector – sector lain yang menunjang Anggaran Belanja Pembangunan Desa /APBD;
- KETIGA** : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini menjadi dokumen dalam hal penetapan, pengundangan oleh pemerintah desa dan pengajuan klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU oleh Kepala Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap kepada Bupati Cilacap.

KEEMPAT : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Boja
Pada tanggal 4 Maret 2024

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN

UMAR



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DESA BOJA
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJA
NOMOR : 5 Tahun 2024
5 Tahun 2024
TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA BOJA
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJA
TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG TATA CARA SEWA ASET DESA
DESA BOJA KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : DASTO
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Jalan Banteng Loreng No 71 Desa Boja
Kecamatan Majenang Cilacap, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Desa Boja selanjutnya disebut **PIHAK
PERTAMA.**
2. a. Nama : UMAR
Jabatan : Ketua BPD Desa Boja
b. Nama : EDI SUDARMMONO
Jabatan : Wakil Ketua BPD
c. Nama : FATAH NURDIN,S.Pd.I
Jabatan : Sekretaris BPD
d. Nama : SAWIN,S.Pd.
Jabatan : Anggota BPD
e. Nama : DEDE,S.Pd.
Jabatan : Anggota BPD
f. Nama : INDRA LESMANA
Jabatan : Anggota BPD
g. Nama : DASRI
Jabatan : Anggota BPD
Alamat Kantor : Jalan Banteng Loreng No 71 Desa Boja
Kecamatan Majenang Cilacap, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Badan
Permasyarakatan Desa Boja selanjutnya
disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tata Cara Sewa Aset Desa, yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa Tentang Tata Cara Sewa Aset Desa.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Cara Sewa Aset Desa kepada Camat Majenang untuk mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Peraturan Desa tentang Tata Cara Sewa Aset Desa setelah ditetapkan dan diundangkan kepada Bupati Cilacap melalui Camat untuk mendapatkan klarifikasi terkait kesesuaian dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boja, 4 Maret 2024

KEPALA DESA
DESA BOJA
Selaku
PIHAK PERTAMA

PIMPINAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BOJA
Selaku
PIHAK KEDUA

D A S T O

UMAR
Ketua

EDI SUDARMONO
Wakil Ketua BPD

FATAH NURDIN, S.Pd.I.
Sekretaris BPD

SAWIN, S.Pd.
Anggota

DEDE, S.Pd.
Anggota

INDRA LESMANA
Anggota

DASRI
Anggota



KEPALA DESA BOJA
KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA BOJA

NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PERSEWAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BOJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pendapatan asli Desa Boja, dan untuk kelancaran pelaksanaannya, maka perlu mengatur mengenai pemanfaatan aset desa dalam bentuk Sewa,
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Cilacap tentang Pengelolaan Aset Desa menyebutkan bahwa Tata Cara Persewaan Aset Desa di atur lebih lanjut dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Sewa Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 85);
 9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 82 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 82);
 10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJA
dan KEPALA DESA BOJA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TATA CARA SEWA
ASET DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah APBDesa Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.
6. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan Hak lainnya yang sah.
7. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
8. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
9. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
10. Pendapatan desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II
JENIS, PEMANFAATAN DAN PENGATURAN ASET DESA

Pasal 2

Jenis Aset Desa terdiri atas:

- a. Kekayaan asli desa;
- b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa;
- c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
- e. Hasil kerja sama desa; dan
- f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Pasal 3

Bentuk pemanfaatan aset Desa dapat berupa:

- a. sewa,
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun guna serah atau bangun serah guna

Pasal 4

Bentuk pemanfaatan aset Desa yang diatur dalam peraturan desa ini adalah sewa aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.

BAB III
PELAKSANAAN SEWA ASET DESA

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilakukan sepanjang tidak merubah status kepemilikan aset desa.
- (2) Aset Desa yang disewakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aset yang terdaftar dalam daftar inventaris barang milik desa serta mempunyai bukti kepemilikan yang sah.
- (3) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- (2) Proses penyewaan aset desa dilaksanakan oleh petugas/pengurus aset desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- (3) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Kepala Urusan Umum dan Perencanaan.
- (4) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - b. melakukan inventarisasi aset desa yang disewakan;
 - c. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan sewa aset desa.

BAB IV SEWA ASET DESA

Pasal 7

- (1) Aset Desa yang disewakan di Desa adalah berupa:
 - a. Bangunan Desa;
 - b. Lapangan Desa;
- (2) Tata Cara Sewa Aset dan Besaran Sewa Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di jelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa

BAB V PENDAPATAN HASIL SEWA

Pasal 8

- (1) Semua pendapatan dari hasil Sewa Aset Desa dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Desa.
- (2) Hasil Sewa aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Desa sebagai salah satu Pendapatan Asli Desa.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Desa ini dianggarkan dalam APBDesa.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatannya dalam Berita Desa Boja.

Ditetapkan di : Boja
Pada tanggal : 11 Maret 2024

KEPALA DESA BOJA,

D A S T O

Diundangkan : di Boja
pada tanggal : 11 Maret 2024
SEKRETARIS DESA BOJA

WINDA SEPTIANI
(LEMBARAN DESA BOJA TAHUN 2024 NOMOR 5)